



PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2014 PN.Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT BIN LA IRA ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sutan Syahrir, Kel Palangga, Kec Duruka, Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa UT Raha ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tanggal 28 April 2014 No.Pol: SP.Han/18/IV/2014/Sat Reskrim, Sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2014 No.Tap : 30/R.3.13/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I tanggal 23 Juni 2014 No. 92/Pen.Pid.2014/Pn.Rah sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I tanggal 22 Juli 2014 No. 92/Pen.Pid.2014/Pn.Rah sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 No. Print-607/R.3.13/Epp.2/08/2014 sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
6. Penahanan Majelis Hakim tanggal 11 September 2014 No. 92/Pen.Pid/2014/PN.Rah sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 September 2014 No. 92/Pen.Pid/2014/PN.Rah sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;

Terdakwa telah didampingi oleh LAFENTA, SH dan rekan masing-masing sebagai Advokat dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang

berkedudukan di Jalan Paelangkota No. 28 Raha berdasarkan Penetapan Nomor : 139/Pen.Pid/2014/PN.Rah ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 173/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 11 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 08 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang yang bagian belakang sebelah kiri terdapat darah ;
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu bagian atasnya di lilit tali tasi dengan ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) Cm ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya

pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika WAWAN dan terdakwa berboncengan di motor yang dikendarai oleh terdakwa, sambil terdakwa membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian motor yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan S. Sukowati, terdakwa melihat LA ODE SYARIF AKSA yang sedang duduk-duduk di deker sendirian, selanjutnya terdakwa menghentikan motor yang dikendarai dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari LA ODE SYARIF AKSA, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati LA ODE SYARIF AKSA sambil mencabut sebilah parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, setelah terdakwa berada di depan LA ODE SYARIF AKSA, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah LA ODE SYARIF AKSA sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian kepala samping kiri, lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah LA ODE SYARIF AKSA sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai wajah LA ODE SYARIF AKSA sehingga terjatuh di aspal dalam posisi menyamping menindis tangan kanannya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya yang tepat mengenai batu sebelah kiri LA ODE SYARIF AKSA, selanjutnya terdakwa kembali kemotor dan menyerahkan sebilah parang kepada WAWAN dengan tangan kanannya sambil berkata “ kopegang ini, ko sembunyi” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membonceng WAWAN menuju kantor BRI, sedangkan WAWAN menoleh kebelakang dan melihat LA ODE SYARIF AKSA dalam posisi terbaring di jalan raya ;
 - Akibat perbuatan terdakwa JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA, korban LA ODE SYARIF AKSA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra di kendari Nomor : 400/028/VER/RSU/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. ANNY MARIANI SANUSI pada tanggal 28 April 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Perenderita masuk RSU Bahteramas Provinsi Sultra Kendari 26 April 2014 jam 19.19 Wita rujukan dari RSUD Kab. Muna dalam keadaan penurunan kesadaran ;
 - Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung ;
 - Tampak dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang ;
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri ;
 - Tampak luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bawah bahu kiri ;
- Kesimpulan :

Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung, dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang, lecet pada lengan kiri, luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bahu kiri tersebut dimungkinkan akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa JAKA SATTRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JAKA SATTRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katubu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa JAKA SATTRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika WAWAN dan terdakwa berboncengan di motor yang dikendarai oleh terdakwa, sambil terdakwa membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian motor yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan S. Sukowati, terdakwa melihat LA ODE SYARIF AKSA yang sedang duduk-duduk di deker sendirian, selanjutnya terdakwa menghentikan motor yang dikendarai dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari LA ODE SYARIF AKSA, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati LA ODE SYARIF AKSA sambil mencabut sebilah parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, setelah terdakwa berada di depan LA ODE SYARIF AKSA, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah LA ODE SYARIF AKSA sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian kepala samping kiri, lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah LA ODE SYARIF AKSA sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai wajah LA ODE SYARIF AKSA sehingga terjatuh di aspal dalam posisi menyamping menindis tangan kanannya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya yang tepat mengenai batu sebelah kiri LA ODE SYARIF AKSA, selanjutnya terdakwa kembali kemotor dan menyerahkan sebilah parang kepada WAWAN dengan tangan kanannya sambil berkata “ kopegang ini, ko sembunyi” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membonceng WAWAN menuju kantor BRI, sedangkan WAWAN menoleh kebelakang dan melihat LA ODE SYARIF AKSA dalam posisi terbaring di jalan raya ;
- Akibat perbuatan terdakwa JAKA SATTRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA, korban LA ODE SYARIF AKSA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra di kendari Nomor :

400/028/VER/RSU/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. ANNY MARIANI SANUSI pada tanggal 28 April 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perenderita masuk RSU Bahteramas Provinsi Sultra Kendari 26 April 2014 jam 19.19 Wita rujukan dari RSUD Kab. Muna dalam keadaan penurunan kesadaran ;
- Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung ;
- Tampak dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang ;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri ;
- Tampak luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bawah bahu kiri ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung, dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang, lecet pada lengan kiri, luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bahu kiri tersebut dimungkinkan akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa JAKA Satria Putra Alias LA JAKA Alias Jarot Bin LA IRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JAKA Satria Putra Alias LA JAKA Alias Jarot Bin LA IRA pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa JAKA Satria Putra Alias LA JAKA Alias Jarot Bin LA IRA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Wawan dan terdakwa berboncengan di motor yang dikendarai oleh terdakwa, sambil terdakwa membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian motor yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan S. Sukowati, terdakwa melihat LA Ode Syarif Aksa yang sedang duduk-duduk di deker sendirian, selanjutnya terdakwa menghentikan motor yang dikendarai dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari LA Ode Syarif Aksa, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati LA Ode Syarif Aksa sambil mencabut sebilah parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, setelah terdakwa berada di depan LA Ode Syarif Aksa, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah LA Ode Syarif Aksa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala samping kiri, lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah LA Ode Syarif Aksa sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai wajah LA Ode Syarif Aksa sehingga terjatuh di aspal dalam posisi menyamping menindis tangan kanannya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi

parangnya yang tepat mengenai batu sebelah kiri LA ODE SYARIF AKSA, selanjutnya terdakwa kembali kemotor dan menyerahkan sebilah parang kepada WAWAN dengan tangan kanannya sambil berkata “ kopegang ini, ko sembunyi” kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membonceng WAWAN menuju kantor BRI, sedangkan WAWAN menoleh kebelakang dan melihat LA ODE SYARIF AKSA dalam posisi terbaring di jalan raya ;

- Akibat perbuatan terdakwa JAKA Satria Putra Alias LA JAKA Alias Jarot Bin LA IRA, korban LA ODE SYARIF AKSA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra di Kendari Nomor : 400/028/VER/RSU/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. ANNY MARIANI SANUSI pada tanggal 28 April 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Perenderita masuk RSU Bahteramas Provinsi Sultra Kendari 26 April 2014 jam 19.19 Wita rujukan dari RSUD Kab. Muna dalam keadaan penurunan kesadaran ;
 - Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung ;
 - Tampak dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang ;
 - Tampak luka lecet pada lengan kiri ;
 - Tampak luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bawah bahu kiri ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung, dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang, lecet pada lengan kiri, luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bahu kiri tersebut dimungkinkan akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa JAKA Satria Putra Alias LA JAKA Alias Jarot Bin LA IRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya namun terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya diatas Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUJIANTO SULEMAN, S.Pd Bin SULEMAN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban karena bertetangga rumah dan saksi juga mengantar korban di Rumah Sakit Umum Raha pada saat kejadian itu ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

- Bahwa saksi mendengar bunyi hantaman sehingga saksi mengintip dari jendela rumah saksi dan saksi melihat terdakwa berdiri di jalan sambil memegang sebilah parang yang hendak naik sepeda motor bersama dengan temannya ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat terdakwa dan saksi juga tidak melihat saat terdakwa memotong korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban berselisih paham dengan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa memakai baju Switer ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis parang kemudian saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat memotong korban ;
- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah dan tidak sadarkan diri ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **WA ODE JIANA BINTI LA ODE ONUGANI, BA** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji dengan terdakwa dan ataupun sebaliknya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian tersebut ketika itu saksi di telfon oleh kakak saksi bahwa LA ODE SYARIF AKSA ada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat luka korban di bagian wajah dan hidung, luka di bagian kepala belakang dan luka robek pada punggung bagian bahu kiri serta luka lecet pada lengan kiri ;
- Bahwa korban dirawat di rumah saksi sudah 2 (dua) bulan dan masih menjalani pengobatan ;
- Bahwa yang membiayai pengobatan korban adalah keluarga korban sendiri dan tidak ada bantuan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **TONO BAHRI SULEMAN ALIAS TONO BIN SULEMAN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji dengan terdakwa dan ataupun sebaliknya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika itu saksi berada di dalam rumah dan setelah itu saksi mendengar bunyi sepeda motor terjatuh kemudian saksi keluar rumah bersama

dengan kakak saksi melihat korban tergeletak di jalan dengan mengalami luka di kepala bagian belakang dan di bagian hidung dan korban saat itu tidak sadarkan diri ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa parang lalu diserahkan kepada WAWAN pada saat terdakwa naik ke sepeda motor ;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 8 (delapan) meter ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai baju warna gelap ;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
4. **LA ODE MUNAWAN SYAH ALIAS WAWAN BIN LA MUDA** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak makan gaji dengan terdakwa dan ataupun sebaliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi diajak oleh terdakwa untuk menganiaya orang tetapi saksi tidak tahu siapa yang mau di aniaya oleh terdakwa kemudian saksi berangkat dengan terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dideket sekitar 6 (enam) meter jaraknya dengan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa turun dari motor mendekati korban dan saksi tidak melihat terdakwa mengayunkan parangnya ke tubuh korban karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk tetapi saksi hanya mendengarkan bunyi saja kemudian saksi dan terdakwa langsung pulang di palangga ;
 - Bahwa menurut pendengaran saksi bahwa terdakwa memotong korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa sebelumnya kejadian tersebut saksi tidak tahu ada masalah apa tidak ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa parang kemudian saksi mengenali barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut adalah parang yang di gunakan oleh terdakwa ketika memotong korban ;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap LA ODE SYARIF AKSA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan saksi WAWAN kemudian terdakwa melintas di Jalan Sukowati saat itu terdakwa

dilempar oleh orang kemudian terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa balikan sepeda motornya melihat orang sedang duduk dideker kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa mendekati korban sambil mencabut parang dari badannya kemudian terdakwa Tanya kepada korban " kamu yang melempar " kemudian korban langsung berdiri lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya di kepala bagian belakang setelah itu korban langsung terjatuh lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi di kepala bagian mukanya kemudian korban langsung terjatuh ;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa memotong korban karena persangkaan terdakwa yang melempar itu korban ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 400/028/VER/RSU/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra dan ditandatangani oleh dr. Hj. Anny Mariani Sanusi, dokter pemeriksaan pada Puskesmas Tiworo Tengah yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut ;

- Penderita masuk RSUD Bahteramas Provinsi Sultra Kendari 26 April 2014 jam 19.19 Wita rujukan dari RSUD Kab. Muna dalam keadaan penurunan kesadaran ;
- Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung ;
- Tampak dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang ;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri ;
- Tampak luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bawah bahu kiri ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung, dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang, lecet pada lengan kiri, luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bahu kiri tersebut dimungkinkan akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan saksi WAWAN kemudian terdakwa melintas di Jalan Sukowati saat itu terdakwa dilempar oleh orang kemudian terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa balikan sepeda motornya melihat orang sedang duduk dideker kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa mendekati korban sambil mencabut parang dari badannya kemudian terdakwa Tanya kepada korban " kamu yang melempar " kemudian korban langsung berdiri lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya di kepala bagian belakang setelah itu korban

langsung terjatuh lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi di kepala bagian mukanya kemudian korban langsung terjatuh ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Sujianto Suleman saat itu telah mendengar bunyi hantaman sehingga saksi mengintip dari jendela rumah saksi dan saksi melihat terdakwa berdiri di jalan sambil memegang sebilah parang yang hendak naik sepeda motor bersama dengan temannya ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Tono Bahri Suleman ketika itu saksi berada di dalam rumah dan setelah itu saksi mendengar bunyi sepeda motor terjatuh kemudian saksi keluar rumah bersama dengan kakak saksi melihat korban tergeletak di jalan dengan mengalami luka di kepala bagian belakang dan di bagian hidung dan korban saat itu tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa memotong korban karena persangkaan terdakwa yang melempar itu korban ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan Subsidiaritas yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *primair* Pasal 338 Jo 53 KUHP, Dakwaan *subsidiar* Pasal 354 Ayat (4) KUHP, Dakwaan *lebih subsidiar* Pasal 351 Ayat (2) KUHPPidana ;

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan *primair*, yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menghilangkan nyawa orang lain ;

ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa JAKA SATRIA PUTRA Alias LA JAKA Alias JAROT Bin LA IRA telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan

telah menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi akan akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa adanya unsur kesengajaan dalam hal ini ternyata dari pengakuan terdakwa sendiri yang disertai dengan awalnya terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan saksi WAWAN kemudian terdakwa melintas di Jalan Sukowati saat itu terdakwa dilempar oleh orang kemudian terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa balikan sepeda motornya melihat orang sedang duduk dideker kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa mendekati korban sambil mencabut parang dari badannya kemudian terdakwa Tanya kepada korban “ kamu yang melempar “ kemudian korban langsung berdiri lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya di kepala bagian belakang setelah itu korban langsung terjatuh lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi di kepala bagian mukanya kemudian korban langsung terjatuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengayunkan parangnya ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan terdakwa tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menghilangkan nyawa orang lain” :

Menimbang, bahwa percobaan melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari sipelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa meyakinkan apabila parang yang diayukan oleh terdakwa tersebut di bagian kepala korban maka korban akan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jl. S. Sukowati Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika itu bahwa awalnya terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan saksi WAWAN kemudian terdakwa melintas di Jalan Sukowati saat itu terdakwa dilempar oleh orang yang tidak kenal kemudian terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa balikan sepeda motornya melihat orang

sedang duduk dideker kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa mendekati korban sambil mencabut parang dari badannya kemudian terdakwa Tanya kepada korban “ kamu yang melempar “ kemudian korban langsung berdiri lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya di kepala bagian belakang setelah itu korban langsung terjatuh lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi di kepala bagian mukanya kemudian korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 400/028/VER/RSU/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra dan ditandatangani oleh dr. Hj. Anny Mariani Sanusi, dokter pemeriksaan pada Puskesmas Tiworo Tengah yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut ;

- Perenderita masuk RSU Bahteramas Provinsi Sultra Kendari 26 April 2014 jam 19.19 Wita rujukan dari RSUD Kab. Muna dalam keadaan penurunan kesadaran ;
- Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung ;
- Tampak dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang ;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri ;
- Tampak luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bawah bahu kiri ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek sudah di jahit pada bagian wajah dan hidung, dua luka robek sudah di jahit pada kepala bagian belakang, lecet pada lengan kiri, luka robek sudah di jahit pada punggung dibagian bahu kiri tersebut dimungkinkan akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka majelis hakim terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikutnya tidak perlu membuktikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAKA Satria Putra Alias LA JAKA Alias Jarot Bin LA IRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pembunuhan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakana barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang yang bagian belakang sebelah kiri terdapat darah ;
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu bagian atasnya di lilit tali tasi dengan ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) Cm ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Raha pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 oleh kami DZULKARNAIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW, S.H. dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh LA PAMADE, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AGUNG PRASETYOJATI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,



SAIFUL BROW, S.H.



SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum,

Hakim Ketua,



DZULKARNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



LA PAMADE,